

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan konsumen adalah salah satu kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan system pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.¹ Di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tidak menjelaskan secara khusus tentang perjanjian pembiayaan dan mengategorikan perjanjian pembiayaan sebagai perjanjian tak bernama atau *onbenoemde overeenkomst (innominal)*.² Namun demikian buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka, yaitu memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan dengan siapa saja, asalkan tidak melanggar hukum, ketertiban umum dan kesusilaan.³ Dalam pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yang dikenal dengan Asas Kebebasan Berkontrak, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh dan bebas untuk membuat suatu perjanjian sesuai dengan kehendak dan kepentingan mereka.

Perjanjian pembiayaan konsumen tersebut wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, dan apabila dipandang perlu dapat diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Pada kenyataannya, dalam perjanjian pembiayaan konsumen masih

¹ . Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 2

² . Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 67.

³ . Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1998), h. 13

ditemukan beberapa pasal yang dianggap tidak menerapkan asas keseimbangan terkait kedudukan antara kedua belah pihak, dan membuat salah satu pihak merasa dirugikan. Ketidak seimbangan tersebut terjadi karena adanya asas kebebasan berkontrak yang dibuat oleh salah satu pihak yang dominan saja.

Pada umumnya, kontrak yang digunakan di dalam perjanjian pembiayaan kredit kendaraan menggunakan perjanjian baku atau kontrak standar (*standard contract*) yaitu kontrak yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak dan pihak lainnya hanya tinggal menandatangani perjanjian yang sudah dicetak tersebut.⁴ Biasanya kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir- formulir tertentu hingga para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau bahkan tanpa perubahan dalam klausula- klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula- klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut.⁵

Secara ekonomi penggunaan kontrak standar dalam perjanjian dianggap memiliki keuntungan praktis, mengurangi negosiasi yang bertele-tele dan penghematan biaya, namun secara hukum perjanjian tersebut tentunya akan lebih menguntungkan bagi pembuatnya dan dapat menimbulkan ketidak seimbangan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen, adanya ketidak seimbangan kedudukan antara para pihak dalam suatu perjanjian sering menyebabkan pihak yang kedudukannya lebih rendah akan mengalami keadaan yang kurang menguntungkan. Pada PT. Federal International Finance, saat menandatangani

⁴ . Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h. 39

⁵ . Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedu*, hal. 76

perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor banyak konsumen yang tidak teliti terhadap isi perjanjian tersebut dan cenderung langsung menandatangani karena tidak mau membaca perjanjian tersebut yang berlembar-lembar dan kalimatnya yang panjang, bahkan kadang fontnya dibuat dengan ukuran yang kecil dan menggunakan bahasa hukum yang tidak dimengerti oleh konsumen. Pihak perusahaan juga terkadang tidak menjelaskan isi dari perjanjian tersebut dan tidak memberikan waktu yang cukup untuk konsumen mempelajari dan mencermati satu persatu isi dari perjanjian.

Kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam membaca isi perjanjian, membuat pihak yang memiliki posisi lebih kuat dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan penyalahgunaan keadaan demi menguntungkan perusahaan misalnya dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak dalam menentukan klausul-klausul tertentu seperti misalnya dalam isi perjanjian tersebut pelaku usaha sebisa mungkin meminimalkan kewajiban mereka dan memaksimalkan hak mereka sebagai pelaku usaha lalu mencantumkan klausula tindakan sepihak terhadap barang yang sudah dibeli oleh konsumen dan klausula yang dilarang oleh undang-undang atau klausula eksensorasi seperti yang dijelaskan di dalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan- Badan Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Maka dari itu di dalam Undang-undang dan peraturan tersebut juga diatur mengenai asas keseimbangan yang dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam

arti materiil ataupun spiritual. Tujuan dari adanya asas keseimbangan disini tentunya untuk melindungi kedudukan para pihak yang bersangkutan.

Dari penjelasan di atas, PT. Federal International Finance dapat dikatakan tidak menerapkan asas keseimbangan dalam membuat isi perjanjian pembiayaan kendaraan sepeda motor karena hak dan kewajiban konsumen berada jauh dibawah pelaku usaha dan dapat menyebabkan kerugian terhadap konsumen di kemudian hari, misalnya setelah perjanjian pembiayaan itu berjalan dan konsumen terlambat bayar, jaminan mereka di eksekusi oleh pihak perusahaan pembiayaan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dan lain sebagainya. Walaupun konsumen mengetahui adanya klausula yang bertentangan dengan undang-undang, konsumen hanya memiliki pilihan menerima atau menolak perjanjian baku yang disodorkan kepadanya, dalam hal demikian posisi konsumen adalah sangat lemah karena sebagai pihak yang membutuhkan.

Meskipun tahu dalam posisi lemah akan tetapi konsumen tidak mempunyai pilihan lain selain menyetujui walaupun dengan berat hati karena sangat membutuhkan barang modal dari perusahaan pembiayaan tersebut. Terlihat jelas bahwa walaupun sudah ada ketentuan mengenai perlindungan konsumen, tetapi masih ada saja pelaku usaha yang melakukan hal yang dapat merugikan konsumen dan tidak memposisikan kedudukan konsumen dengan seimbang di dalam perjanjian tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah skripsi yang berjudul “ **ANALISIS PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM**

PERJANJIAN PEMBIAYAAN KREDIT SEPEDA MOTOR PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: **“Bagaimana Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua PT. Federal International Finance Terhadap Perlindungan Konsumen”?**

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan desain skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tentang isi dari perjanjian pembiayaan kredit sepeda motor di perusahaan pembiayaan PT. Federal International Finance.
2. Untuk menganalisis tentang penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian pembiayaan kredit sepeda motor di perusahaan pembiayaan PT. Federal International Finance.
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen saat tidak diterapkannya asas keseimbangan dalam perjanjian pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dari aspek ilmu hukum, khususnya di bidang hukum ekonomi yaitu mengenai penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian pembiayaan di perusahaan pembiayaan.

2. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh selama di bangku perkuliahan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperluas dan mengembangkan ilmu hukum ekonomi yang berkaitan dengan penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian pembiayaan di perusahaan pembiayaan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan, industri, dan perdagangan), yang dilakukan secara terus menerus atau teratur (regeltmatig) terang-terangan (openlijk) , dan dengan tujuan

memperoleh keuntungan dan/ atau laba.⁶ Dalam Pasal 1 huruf (b) UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dijelaskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Pengertian Perusahaan Pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam pasal 1 huruf (b) dikatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan merupakan badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan. Selain Perusahaan Pembiayaan, bank dan lembaga keuangan bukan bank juga merupakan badan hukum yang melaksanakan aktivitas dari lembaga pembiayaan yaitu :

1. Sewa guna usaha;
2. Modal Ventura;
3. Perdagangan Surat Berharga;
4. Anjak Piutang;
5. Usaha Kartu Kredit;
6. Pembiayaan Konsumen.⁷

Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan

⁶ . Abdul R Saliman, SH, MM, dkk, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus), Kencana Renada Media Group, Jakarta 2005. Hal. 100.

⁷ .Peraturan menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Pasal 1 huruf b

pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kebutuhan konsumen yang dimaksud meliputi Pembiayaan kendaraan bermotor, Pembiayaan alat-alat rumah tangga, Pembiayaan barang-barang elektronik dan Pembiayaan perumahan.

Dalam perjanjian pembiayaan adanya asas-asas keseimbangan, adapun asas-asas tersebut dalam rangka menjaga keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, maka diaturlah berbagai asas umum yang merupakan pedoman serta menjadi rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang mengikat para pihak.

Pengertian asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* dalam kenyataannya dapat menimbulkan ketidakadilan. Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang seimbang, tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang. Persyaratan standar selalu diterima oleh pihak lawan tanpa membaca persyaratan ini atau mengetahui isi secara utuh, bahwa terhadap penentuan kontrak standar tersebut pada penggunaannya menimbulkan kerugian yang sangat serius. Dalam beberapa peristiwa dalam persyaratan

standar dibuat tanpa hak karena konflik-konflik yang akan datang diselesaikan apriori dengan merugikannya atau karena penyelesaian konflik diserahkan kepada instansi yang tidak dapat diharapkan.

Kontrak yang demikian seringkali diibaratkan dengan dua kekuatan yang tidak seimbang, antara pihak yang mempunyai bargaining position kuat (baik karena penguasaan modal/dana, teknologi maupun skill) dengan pihak yang lemah bargaining position – nya. Dengan demikian pihak yang lemah bargaining *position* – nya hanya sekedar menerima segala isi kontrak dengan terpaksa (*taken for granted*) sebab apabila mencoba menawar dengan alternative lain kemungkinan besar akan menerima konsekuensi kehilangan apa yang dibutuhkan.

Sehingga hanya ada dua alternative pilihan bagi pihak yang lemah *bargaining position* – nya untuk menerima atau menolak (*take it or leave it*), yang dimaksud dengan asas keseimbangan dalam hal ini adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal di dalam KUHPerdara yang mendasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak. Bahwa keseimbangan pada satu sisi dibatasi oleh kehendak yang dimunculkan oleh pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan, dan pada sisi lain oleh keyakinan akan kemampuan untuk mengejawantahkan hasil atau akibat yang dikehendaki, dalam batasan kedua sisi ini tercapailah keseimbangan yang dimaknai positif. Pemahaman terhadap daya kerja

asas keseimbangan yang menekankan keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak terasa seimbang dalam kaitannya dengan kontrak konsumen.

Selain asas-asas pokok yang diatur di dalam KUHPerdara mengenai perjanjian, terdapat satu asas lagi yang menurut peneliti sangat penting dan harus diketahui penerapannya di dalam perjanjian, salah satunya adalah asas keseimbangan. Asas keseimbangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti sama, sebanding, menunjuk kepada satu keadaan, posisi, derajat, berat dan lain-lain.⁸ Sedangkan asas keseimbangan dalam perjanjian yang dijelaskan oleh beberapa ahli seperti Herlien Budiono dan Sutan Remy Sjahdeini, adalah:

- a. Herlien Budiono di dalam bukunya mengatakan bahwa asas keseimbangan adalah asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal dalam KUHPerdara yang berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak sehingga hukum kontrak tersebut dapat diterima sebagai bagian dari hukum Indonesia.⁹
- b. Sutan Remy Sjahdeini memahami bahwa asas keseimbangan adalah keseimbangan para pihak yang berkontrak dari posisi atau kedudukan para pihak yang (seharusnya) sama.¹⁰

Di dalam hukum perjanjian islam, terdapat asas yang menjelaskan mengenai asas keseimbangan, yaitu *Al-Musawah*. *Al-Musawah* mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan

⁸ . Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-IV, (Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2008), h.373.

⁹ . Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 510

¹⁰ . Sutan remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,2009), h. 7

(*bargaining position*) yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.¹¹ Dasar hukum mengenai asas ini tertuang di dalam ketentuan al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13. "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang." (QS. Al'Hujurat:49/13)

Dari ketentuan tersebut, dalam Islam ditunjukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*), sedangkan yang membedakan kedudukan antara satu dengan yang lainnya di sisi Allah adalah derajat ketaqwaannya. Orang yang mulia di sisi-Nya adalah orang-orang yang bertaqwa, antara lain dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.¹²

Tujuan dari adanya asas keseimbangan adalah untuk memperoleh hasil akhir yang menempatkan posisi antara pihak seimbang (*equal*) dalam menentukan hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha dan konsumen. Perilaku individual di dalam ilmu hukum didefinisikan sebagai perbuatan yang ditujukan pada suatu akibat hukum. Agar suatu perbuatan dapat

¹¹ . Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasinya)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 32

¹² . Abdul Ghofur Anshori, *Ibid.* hal. 33.

memunculkan akibat hukum maka perbuatan hukum dimunculkan oleh dua kategori perbuatan, yakni pernyataan kehendak dan kewenangan bertindak.

Keadaan tidak seimbang dapat terjadi sebagai akibat dari perbuatan hukum yang dengan cara terduga dapat menghalangi pengambilan keputusan atau pertimbangan secara matang. Yang dimaksud di sini adalah keadaan yang berlangsung lama, seperti ketidakcakapan bertindak (*handelings-onbekwaamheid*). Juga, tercakup ke dalam itu ialah perbuatan-perbuatan sebagai akibat dari cacatnya kehendak pelaku, misalnya karena ancaman (*bedreiging*), penipuan (*bedrog*), atau penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

Penyalahgunaan keadaan dikatakan ada bila seseorang yang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa orang lain karena keadaan atau yang kondisi khusus, misalnya, keadaan kejiwaan, atau dalam hal adanya ketergantungan psikis atau praktikal lainnya, kurang pengalaman atau karena keadaan terpaksa (*noodtoestand*), ternyata telah tergerak untuk melakukan atau mendorong suatu perbuatan hukum tertentu. Terhadap aspek ini dapat ditambahkan satu factor lainnya, yakni berkenaan dengan pembebanan atau resiko yang berada bukan pada pihak pengambil keputusan, melainkan pada pihak lainnya. Perbuatan itu harus sedemikian rupa sehingga kontrak yang bersangkutan dimunculkan kekeliruan perihal suatu keadaan tertentu yang pada gilirannya dapat mengakibatkan situasi dan kondisi tidak seimbang.

Berkaitan dengan isi kontrak ditentukan oleh apa yang para pihak, baik secara tegas maupun diam-diam disepakati, terkecuali perbuatan hukum yang bersangkutan bertentangan dengan aturan-aturan yang dikategorikan sebagai hukum yang bersifat memaksa. Hal ini pertama-tama berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak, yakni bahwa pada prinsipnya setiap orang bebas untuk menentukan sendiri isi suatu kontrak. Isi kontrak berkenaan dengan apa yang telah dinyatakan para pihak, ataupun maksud dan tujuan yang menjadi sasaran pencapaian kontrak sebagaimana betul dikehendaki para pihak melalui perbuatan hukum tersebut. Sekalipun kebebasan untuk menentukan sendiri isi kontrak tidak dicantumkan secara tegas di dalam undang-undang, cakupan asas tersebut dibatasi oleh undang-undang, yakni bahwa setiap perbuatan hukum yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan yang baik, atau ketertiban umum, bisa jadi absah, batal demi hukum, atau kadang dapat dibatalkan.

Suatu perjanjian dengan isi seperti itu, umum, yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, mengakibatkan keadaan tidak seimbang. Perjanjian tersebut didasarkan asas keseimbangan menyebabkan keabsahan suatu perjanjian terganggu. Dalam pelaksanaan kontrak sudah selayaknya suatu kontrak harus dipenuhi oleh kedua pihak dengan itikad baik. Faktor-faktor pelengkap lain yang menjadi hambatan bila pihak-pihak terkait tidak melengkapinya sendiri adalah ketentuan-ketentuan dari aturan pelengkap, yaitu kepatutan dan kelayakan. Penting bahwa itikad baik (*goeder trouw*) diprioritaskan, bahkan juga dalam hal

perjanjian dengan aturan-aturan memaksa (*dwingend recht*). Selain itu, juga harus turut diperhitungkan perubahan keadaan yang berpengaruh terhadap pemenuhan prestasi yang diperjanjikan.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak menjelaskan secara khusus tentang perjanjian pembiayaan dan mengategorikan perjanjian pembiayaan sebagai perjanjian tak bernama atau *onbenoemde overeenkomst (innominal)*. Di dalam Buku Ketiga, Bab II Pasal 1313 s/d Pasal 1319 KUHPerdata. Pasal 1319 menyatakan bahwa semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk kepada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab lain. Oleh sebab itu maka perjanjian pembiayaan konsumen terikat oleh semua peraturan umum yang termuat dalam buku ketiga KUHPERdata, salah satunya adalah ketentuan pasal 1266 KUHPerdata terkait syarat batal.¹³ Berdasarkan Pasal 1313 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Suatu perjanjian diartikan suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal.¹⁴

¹³ . Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 67

¹⁴ . Prodjodikiro Wirdjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian, Cetakan VII*, (Bandung: Sumur Bandung, 1997), h. 12.

Hubungan hukum yang timbul karena perjanjian itu mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian, sebagaimana daya mengikat Undang- Undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Ikatan yang lahir dari perjanjian yang demikian dinamakan perikatan.

Perikatan menunjukkan adanya suatu hubungan hukum antara para pihak yang berisi hak dan kewajiban masing-masing. Perjanjian menunjukkan suatu janji atau perbuatan hukum yang saling mengikat antara para pihak. Menurut Subekti, “perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasar mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, berkewajiban memenuhi itu”.¹⁵ Dari definisi yang dikemukakan oleh Subekti, dapat disimpulkan bahwa perikatan memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

- a. Adanya hubungan hukum, yaitu hubungan yang diatur oleh hukum.
- b. Adanya pihak kreditur dan debitur, yaitu pihak yang aktifberpiutang (kreditur) dan berhak atas prestasi tertentu, sedangkan debitur adalah pihak yang diwajibkan memberikan prestasi tertentu.
- c. Adanya prestasi, yaitu hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan baik oleh kreditur maupun oleh debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Tiap perikatan adalah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”.

Perjanjian dapat melahirkan lebih dari satu perikatan, seperti dalam

¹⁵ . Subekti, *Hukum Perjanjian, Cetakan 12*, (Jakarta: Intermasa, 1990, h.1

perjanjian jual beli, akan lahir perikatan untuk membayar, menyerahkan barang, menjamin dari cacat tersembunyi, menjamin barang yang dijual dari tuntutan pihak ketiga dan lain-lain. Perikatan yang bersumber dari Undang-Undang pada umumnya perikatan yang dilahirkan dan ditentukan secara khusus oleh Undang-Undang, seperti ganti rugi, kewajiban mendidik anak, pekarangan yang berdampingan dan lain-lain.

Dalam rangka menjaga keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, maka diaturlah berbagai asas umum yang merupakan pedoman serta menjadi rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang mengikat para pihak. Berikut ini akan dijelaskan asas-asas hukum perjanjian secara umum, diantaranya adalah:

a. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat

obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.¹⁶ Asas konsensualisme disimpulkan dari Pasal 1320 KUH Perdata.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada pasal 1338 ayat (1) BW, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkannya pada pasal 1320 BW yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian.¹⁷

c. Asas *Personalia*

Asas ini diatur dalam pasal 1315 KUHP, yang berbunyi “Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri”. Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya

¹⁶ . Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan kontrak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 3

¹⁷ . Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan kontrak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hal. 4

sendiri.¹⁸

d. Perjanjian Berlaku sebagai Undang-undang (Pacta Sunt Servanda) Asas yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara ini menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi perjanjian adalah sumber dari perikatan. Sebagai suatu perikatan yang dibuat dengan sengaja atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka. Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.¹⁹

e. Asas Itikad Baik

Dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Rumusan tersebut memberikan arti pada kita semua bahwa sebagai sesuatu yang disepakati dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan prestasi dalam tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya, sesuai dengan kehendak para pihak pada

¹⁸ . Kartini Muljadi dan Gunawarman Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 14

¹⁹ . Kartini Muljadi dan Gunawarman Widjaja, *Ibid* hal. 59

saat perjanjian ditutup.²⁰

f. Kontrak Baku dalam Perjanjian

Kontrak baku adalah kontrak yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak. Penggunaan kontrak baku dalam kontrak-kontrak yang biasanya dilakukan oleh pihak yang banyak melakukan kontrak yang sama terhadap pihak lain, didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.²¹

Kebebasan berkontrak sebagai mana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) tersebut sangat jelas ideal jika para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak posisi tawar menawarnya seimbang antara satu dengan yang lainnya. Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul-klausul tertentu dalam kontrak baku, yaitu klausul-klausul yang menguntungkan bagi yang membuatnya, atau meringankan atau menghapuskan beban-

²⁰ . Ibid, hal. 79

²¹ . Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan kontrak*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hal.39

beban atau kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi bebannya.²²

Terhadap Perlindungan Konsumen Perusahaan Pembiayaan dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan konsumen dalam pasal 1 ayat. Undang-Undang Perlindungan Konsumen “adalah setiap orang yang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Selain dalam UUPK, perlindungan konsumen juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Di dalam pasal 1 ayat (3), perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Sedangkan Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan.

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan terdapat Hak dan Kewajiban para Pihak Hak dan Kewajiban para pihak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hak dan kewajiban para pihak terdapat di dalam Bab III pasal 4 sampai dengan pasal 7. Hak dan kewajiban para pihak yang diatur di dalam

²² . Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan kontrak*. Jakarta PT. Grafindo Perkasa 2007, Hal. 39-40

Undang-Undang tersebut merupakan hak dan kewajiban yang membahas mengenai pelaku usaha secara umum. Sedangkan hak dan kewajiban yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan merupakan hak dan kewajiban yang dikhususkan untuk para pelaku usaha di sektor jasa keuangan saja Asas dalam Perlindungan Konsumen.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Sedangkan, di dalam pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, pelaku usaha jasa keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen. Keseimbangan dalam membuat perjanjian, misalnya dalam hal Konsumen telah

memberikan informasi dan dokumen yang jujur dan tidak menyesatkan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyimpan dan menggunakan informasi dan dokumen tersebut semata-mata untuk kepentingan Konsumen Keadilan dalam membuat perjanjian, misalnya dalam hal Konsumen telah sepakat untuk membayar produk dan/atau layanan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan juga harus memberikan produk dan/atau layanan dimaksud sesuai dengan perjanjian. Sebagai contoh kewajiban dalam membuat perjanjian, misalnya penetapan harga atau biaya yang dikenakan atas produk dan/atau layanan harus sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha di atur di dalam POJK-PKSJK dan dalam pasal 8 Undang- Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa

aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- a) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Selain itu, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diatas dinyatakan batal demi hukum dan pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini

Mengenai Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor dijelaskan Dalam pasal 1 angka (6) Keputusan presiden Nomor 61 tahun 1988 jo. Pasal 1 angka (7) Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009, perusahaan pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan system pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Selain itu pengertian lain dari pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi atau distribusi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan diatas, disebut perusahaan pembiayaan konsumen (*costumer Finance company*).²³

2. Kerangka Konsep

Dalam rangka menjaga keseimbangan dan memelihara hak-hak

²³ . Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.23

yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, maka diaturlah berbagai asas umum yang merupakan pedoman serta menjadi rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang mengikat para pihak

Asas keseimbangan adalah keseimbangan para pihak yang berkontrak dari posisi atau kedudukan para pihak yang (seharusnya) sama.²⁴ Sedangkan, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 2 yaitu asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materi.

Tujuan dari adanya asas keseimbangan adalah untuk memperoleh hasil akhir yang menempatkan posisi antara pihak seimbang (*equal*) dalam menentukan hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha dan konsumen. Perilaku individual di dalam ilmu hukum didefinisikan sebagai perbuatan yang ditujukan pada suatu akibat hukum. Keadaan tidak seimbang dapat terjadi sebagai akibat dari perbuatan hukum yang dengan cara terduga dapat menghalangi pengambilan keputusan atau pertimbangan secara matang. Penyalahgunaan keadaan dikatakan ada bila seseorang yang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa orang lain karena keadaan atau yang kondisi khusus, misalnya, keadaan kejiwaan, atau dalam hal adanya ketergantungan psikis atau praktikal lainnya, kurang pengalaman

²⁴ . Sutan remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), h. 7.

atau karena keadaan terpaksa (*noodtoestand*), ternyata telah tergerak untuk melakukan atau mendorong suatu perbuatan hukum tertentu.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pihak berkaitan dengan isi kontrak, baik secara tegas maupun diam-diam disepakati, terkecuali perbuatan hukum yang bersangkutan bertentangan dengan aturan-aturan yang dikategorikan sebagai hukum yang bersifat memaksa. Isi kontrak berkenaan dengan apa yang telah dinyatakan para pihak, ataupun maksud dan tujuan yang menjadi sasaran pencapaian kontrak sebagaimana betul dikehendaki para pihak melalui perbuatan hukum tersebut. Dalam pelaksanaan kontrak sudah selayaknya suatu kontrak harus dipenuhi oleh kedua pihak dengan itikad baik. Faktor-faktor pelengkap lain yang menjadi hambatan bila pihak-pihak terkait tidak melengkapinya sendiri adalah ketentuan-ketentuan dari aturan pelengkap, yaitu kepatutan dan kelayakan.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²⁵ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua

²⁵ . Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13–14.

penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).²⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.²⁷ Penelitian ini akan dikaji secara normatif dengan cara mempelajari dan meneliti dari lingkup dan materi ketentuan-ketentuan tentang perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan.

2. Jenis Pendekatan (Ruang Lingkup)

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah:

1. Pendekatan Undang-Undang (statute approach) Pendekatan kasus (case approach)
3. Pendekatan historis (historical approach)
4. Pendekatan komparatif (comparative approach)

²⁶ . Hardijan Rusli, “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006, hal. 50.

²⁷ . Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.102.

5. Pendekatan konseptual (conceptual approach)²⁸

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue aproach).²⁹ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

3. Sumber Bahan Hukum

1) Bahan hukum primer,

Yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature-literatur terkait dengan asas keseimbangan dalam perjanjian pembiayaan. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 93.

²⁹ . *Ibid.*, hal. 93.

Fidusia;

- d. Kontrak Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua PT. Federal International Finance.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Data Penunjang

Data penunjang dalam penelitian ini adalah data-data tambahan yang diperlukan guna melengkapi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan pada perusahaan pembiayaan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Berdasarkan analisis data kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.